

**Judul** : Belum dibahas DPR & Pemerintah, UU Pilkada menuai polemik  
**Tanggal** : Rabu, 21 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Belum Dibahas DPR & Pemerintah UU Pilkada Menuai Polemik

Pemerintah dan DPR sepakat memprioritaskan pembahasan revisi Undang Undang Pemilu. Sementara itu, revisi Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipastikan belum masuk agenda pembahasan pada tahun 2026. "Kami sudah sepakat dalam Prolegnas tahun ini tidak ada masuk agenda pembahasan (revisi) UU Pilkada," ujar Wakil Ketua DPR Sufrni Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Dasco menegaskan, fokus DPR dan pemerintah saat ini adalah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal melalui revisi UU Pemilu. Ia juga memastikan revisi tersebut tidak menyentuh perubahan mekanisme pemilihan presiden. "Kami sepakati tadi, Undang Undang Pemilu yang ada itu tidak termasuk pemilihan presiden oleh

MPR. Itu tidak ada di situ. Pilpres tetap dipilih langsung oleh rakyat," kata Dasco. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan DPR dan Komisi II DPR dalam pembahasan revisi UU Pemilu serta merespons berbagai wacana yang berkembang, termasuk soal pilkada. "Sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden, kami pemerintah

yang pasti adalah bagaimana kita berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Prasetyo. Ia juga menegaskan, "Wacana pilkada oleh DPRD belum pernah dibahas dan belum masuk Prolegnas." Anggota Komisi II DPR, Azis Subekti menguatkan pandangan dari pimpinan DPR. Kata dia, dari awal di Komisi II DPR memang belum ada pembicaraan terkait UU Pilkada, yang ada hanya UU Pemilu. Sementara itu, Koordinator Na-

sional (Kornas) Jaringan Pendidikan dan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Rendy Umboh melihat terlemahnya UU Pilkada dalam proses pembahasan di DPR khususnya Komisi II karena kuatnya kepentingan politik. "Menurut kami itu terlalu politis," ujar dia, curiga. Untuk melihat lebih utuh bagaimana pandangan Rendy Umboh dan Azis Subekti terkait tidak dibahasnya UU Pilkada di tahun 2026, berikut petikan wawancaranya.

**AZIS SUBEKTI, Anggota Komisi II DPR**

### Kami Tak Ingin Ada Kegaduhan



Gerindra tidak punya gen untuk memaksakan kehendak. Justru kami membuka diskursus. Tapi yang terjadi, diskursusnya tidak sehat. Itu yang kami sesalkan.

Kemarin, DPR dan Pemerintah sepakat hanya membahas Undang Undang Pemilu. Sementara UU Pilkada tidak dibahas. Bagaimana penjelasan Anda?

Memang untuk 2026 fokusnya Undang Undang Pemilu. Bagi Komisi II, memang tidak pernah ada Undang Undang Pilkada. Yang ada adalah Undang Undang Pemilu. Nah, isu ini kemudian berkembang menjadi diskursus publik yang menurut kami sudah terlalu berlebihan.

Maksud Anda, diskursus publiknya berlebihan di bagian mana? Negara ini sebenarnya ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat bagaimana ruang diskursus rasional itu dibuka. Gagasan dilempar, lalu dibahas bersama. Itu bagian dari cara berdemokrasi. Tapi faktanya, begitu ada gagasan, yang muncul justru penolakan keras, kegaduhan, bukan pengayaan ide. Artinya, masyarakat kita belum sepenuhnya siap dengan model diskursus seperti itu.

Justru yang paling keras merespons adalah kelompok masyarakat sipil dan kalangan terdidik. Kami menyesalkan. Harusnya diskursus ditempatkan secara proporsional, tidak dibawa ke arah yang berlebihan. Kritik itu wajar, tapi jangan sampai

justru mengubah substansi.

Dalam RPJMN sebelumnya disebutkan UU Pemilu akan dibahas lewat kodifikasi. Namun akhirnya kodifikasi itu dibatalkan. Bagaimana pandangan Anda?

Ya kita kembali ke prinsip *open discussion*. Semua terbuka untuk perbaikan sistem ketatanegaraan kita. Kodifikasi itu salah satu gagasan, tapi dalam perjalanan ternyata tidak dipakai. Itu bagian dari proses demokrasi.

Gerindra sendiri dikenal memiliki pandangan agar Pilkada dikembalikan ke DPRD. Apa pertimbangan Anda?

Itu juga bentuk pemikiran rakyat, termasuk dampak pasca Pilkada. Kita melihat realitas di lapangan. Pilkada langsung saat ini penuh manipulasi, konflik panjang setelah pemilihan, dan dampaknya ke masyarakat sering kali tidak signifikan. Tapi tentu gagasan itu membutuhkan waktu dan diskursus panjang.

Apakah artinya publik belum pernah membahas perubahan sistem Pilkada?

Menurut kami, iya. Diskursus publik butuh waktu. Demokrasi ini memang ada pro dan kontra, ada

konsekuensinya. Tapi yang tidak boleh diubah adalah komitmen kita terhadap demokrasi itu sendiri.

Ada anggapan Gerindra ingin memaksakan kehendak dalam isu ini. Tanggapan Anda?

Gerindra tidak punya gen untuk memaksakan kehendak. Justru kami membuka diskursus. Tapi yang terjadi, diskursusnya tidak sehat. Itu yang kami sesalkan.

Apakah alasan itu yang membuat pembahasan UU Pilkada ditunda agar tidak menimbulkan kegaduhan?

Kami tidak menginginkan kegaduhan. Diskursus yang mencerdaskan itu tujuannya baik, tapi kalau ujungnya gaduh, lebih baik ditunda dulu.

Bagaimana dengan kritik yang menyebutkan mengubah sistem kodifikasi berpotensi menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi?

Putusan MK memang final dan mengikat. Tapi dalam praktik ber-negara, banyak putusan MK yang tidak dieksekusi karena kondisi faktual. Dan itu tidak membuat negara ini runtuh. Selama DPR dan Pemerintah tidak melanggar Undang Undang Dasar, itu masih dalam koridor. **REN**

**ARENDY UMBOH, Kornas JPPR**

### UU Pilkada Lebih Urgen & Mendesak



Kalau DPR bilang mau membahas Undang Undang Pemilu, maka bahaslah secara komprehensif, termasuk pemilu gubernur, bupati, dan wali kota.

Bagaimana pandangan Anda soal keputusan DPR dan Pemerintah yang menarik Undang Undang Pilkada keluar dari pembahasan Undang Undang Pemilu?

Menurut kami itu langkah politis dan seharusnya tetap dibahas bersamaan dengan UU Pemilu. Padahal urgensi perubahan Undang Undang Pemilu sejak awal itu semangatnya kodifikasi. Menggabungkan seluruh rezim pemilu, termasuk Pilkada. Bahkan sejak akhir 2024 dan 2025, Undang Undang Pemilu dan Pilkada sudah masuk Prolegnas.

Artinya, kodifikasi justru digugurkan oleh Pemerintah dan DPR sendiri? Betul. Konsep kodifikasi itu justru muncul dari Pemerintah dan DPR. Tapi tiba-tiba sekarang hanya Undang Undang Pemilu yang dibahas. Menurut kami itu terlalu politis.

Apakah ini bentuk pembelokan untuk menghindari kontroversi publik soal wacana Pilkada melalui DPRD?

Ya bisa dibaca seperti itu. Bisa jadi karena tekanan publik terlalu kuat. Mayoritas partai di parlemen kan sudah menyatakan kecenderungan ke Pilkada melalui DPRD, sementara publik menghendaki Pilkada langsung. Jadi Undang Undang Pemilu yang "diadukan", Pilkada ditinggalkan.

Kalau dilihat dari urgensi, mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk direvisi?

Justru Undang Undang Pilkada yang paling mendesak. Kalau harus memilih, lebih baik bahas UU Pilkada daripada UU Pemilu.

Apa dasar argumentasi Anda? Undang Undang Pemilu yang berlaku sekarang adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, disahkan 15 Agustus 2017. Sementara Undang Undang Pilkada adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya. Yang mana lebih up to date? Jelas Undang Undang Pemilu.

Apa dampak UU Pilkada yang dianggap sudah usang itu?

Banyak. Contoh sederhana, nomenklatur pengawas Pilkada masih menggunakan istilah Parwas Pemilihan, padahal sekarang sudah jelas menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota dan Provinsi. Itu menunjukkan UU Pilkada sudah sangat ketinggalan zaman dan hanya "diambil" dengan peraturan lain.

Sementara UU Pemilu tanpa revisi pun sudah berubah secara substansi lewat putusan MK yang bersifat final dan binding dan berlaku sejak diadukan. Contohnya *presidential threshold* yang otomatis menjadi nol persen tanpa mengubah undang undang.

Anda juga menilai pembahasan Pilkada dari UU Pemilu berpotensi melanggar putusan MK. Bisa dijelaskan?

MK sudah menegaskan bahwa Pilkada adalah bagian dari pemilu. Dengan meniadakan pembahasan Pilkada dalam Undang Undang Pemilu, secara politik DPR dan Pemerintah seperti ingin menegakkan putusan MK itu.

Seolah-olah Pilkada bukan pemilu. Padahal dalam konsep peraturan perundang-undangan, UUD 1945, dan putusan MK itu satu kesatuan. Tafsir soal pemilihan kepala daerah secara demokratis sudah dikunci oleh MK. Tidak boleh lagi ditafsirkan oleh DPR, partai politik, atau siapa pun.

Jadi bisa dikatakan langkah ini menyalahi putusan MK?

Iya. Tanpa disadari, langkah DPR yang terlihat "aman-aman saja" ini justru melanggar putusan MK dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

Apa dasar hukumnya? UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 10 jelas menyebutkan materi muatan undang undang harus melaksanakan UUD 1945 dan putusan MK. Putusan MK, termasuk Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, harus dihormati dan dilaksanakan. **REN**